

III.9. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMBATALAN/PENCABUTAN
NOMOR ADMINISTRASI PEMBERITAHUAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)

PEMBERITAHUAN PEMBATALAN/PENCABUTAN*) NOMOR ADMINISTRASI
PEMBERITAHUAN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU
PENCATATAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH/
PEMBUKUAN DALAMBahasa INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR
AMERIKA SERIKAT*)

Nomor : (2)
Tanggal :(3)

Berdasarkan uraian hasil penelitian terhadap/pemberitahuan tidak memanfaatkan izin/permohonan pencabutan izin *) Wajib Pajak Nomor(4) tanggal(5) kami sampaikan bahwa nomor administrasi pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah/pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat*) atas Wajib Pajak:

Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
Nomor Administrasi Pemberitahuan : (9)
dibatalkan/dicabut*) dengan alasan(10**), terhitung saat surat pemberitahuan iniditerbitkan***).

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., (11)
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak (1)

..... (12)

*) pilih salah satu yang sesuai
**) diisi dalam hal pemberitahuan pembatalan/pencabutan berdasarkan hasil penelitian Direktorat Jenderal Pajak
***) dalam hal pemberitahuan merupakan pencabutan atas Nomor Administrasi Pemberitahuan Wajib Pajak

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PEMBATALAN/PENCABUTAN NOMOR ADMINISTRASI
PEMBERITAHUAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN
DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUANMATA UANG RUPIAH ATAU PEMBUKUAN
DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor pemberitahuan pembatalan/pencabutan nomor administrasi pemberitahuan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal penerbitan pemberitahuan pembatalan/pencabutan nomor administrasi pemberitahuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor uraian penelitian/pemberitahuan tidak memanfaatkan izin/permohonan pencabutan izin Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal uraian penelitian/pemberitahuan tidak memanfaatkan izin/permohonan pencabutan izin Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP milik Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor administrasi pemberitahuan yang telah dimiliki Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan alasan pembatalan/pencabutan berdasarkan hasil penelitian.
- Nomor (11) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat diterbitkan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani surat dalam hal surat ditandatangani oleh kepala Kantor Wilayah yang melakukan penelitian atau segel elektronik dalam hal surat diterbitkan secara elektronik.